

PRJ



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 04.B/SP/2008

TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Sertifikasi Teknologi Informasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Sertifikasi Teknologi Informasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan Sertifikasi Teknologi Informasi dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Sertifikasi Teknologi Informasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa Tim Pelaksana Sertifikasi Teknologi Informasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu memberikan honorarium yang wajar;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Menetapkan Honorarium bagi Tim Pelaksana Sertifikasi Teknologi Informasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. System Analis | Rp. 250.000,00/Orang/Jam |
| 2. Programmer | Rp. 200.000,00/Orang/Jam |
| 3. Operator Uji Coba | Rp. 100.000,00/Orang/Jam |
| 4. Operator Entry Data | Rp. 5.000,00/Orang/Mhs |
| 5. Pembuatan Sertifikat | Rp. 6.000,00/Mahasiswa |
| 6. Pembuatan Soal Ujian | Rp. 500.000,00/Soal |
| 7. Pembuatan Modul | Rp. 1.500.000,00/Modul |
| 8. Penanggung Jawab Kelas | Rp. 300.000,00/Kelas |
| 9. Pembersihan Virus | Rp. 25.000,00/Bulan/Komputer |
- KEDUA** : Tim Pelaksana bertugas melaksanakan Sertifikasi Teknologi Informasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta sesuai ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2008;
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2008



Rektor,
Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131679700

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
8. Para Dekan di lingkungan UNJ;
9. Direktur PPs UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
11. Para Kepala Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ;
12. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.